

LEGAL MEMORANDUM

**TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT.BRI BANJAR
PADA TAHUN 2025 DALAM KERANGKA HUKUM
KETENAGAKERJAAN INDONESIA**



Diajukan Oleh :

Alexander Frederico Ichsan Putra Perdana

NPM : 220514481

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Tentang
Hubungan Internasional**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT.BRI BANJAR
PADA TAHUN 2025 DALAM KERANGKA HUKUM
KETENAGAKERJAAN INDONESIA**



Diajukan Oleh :

Alexander Frederico Ichsan Putra Perdana

NPM : 220514481
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hubungan Internasional

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing

Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

Tanggal

: 25 Februari 2026

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT.BRI BANJAR PADA TAHUN 2025 DALAM KERANGKA HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang Diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Maret 2026
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lantai II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.
Anggota : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memorandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Desember 2025

Yang Menyatakan,

A yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a black ink signature written over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '1549400'.

Alexander Frederico Ichsan
Putra Perdana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum dengan judul “Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di PT.BRI Banjar Pada Tahun 2025 Dalam Kerangka Hukum Ketenagakerjaan Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan Legal Memorandum ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan sabar, memberi masukan, dan memberi arahan sehingga Legal Memorandum dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu.
3. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

5. Seluruh Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Petugas Parkir dan *Cleaning Service* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
6. Albertus Danny Anggoro Sulistiono selaku orang tua penulis, terimakasih telah merawat dan membesarkan penulis serta memfasilitasi penulis, Puji Tuhan penulis sudah sampai ditahap ini, berkat dari jerih payah dan keringat beliau untuk selalu mendukung dan memberikan support sehingga penulis bisa menyelesaikan sarjana.
7. Ibu Veronica Irnawati, selaku orang tua penulis, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat, kasih sayang, dan doa yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Andreas Fernando Avelino Ichsan Sulistiono dan Geraldus Edward Ichsan Sulistiono, selaku adik penulis, yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam mengerjakan Legal Memorandum ini.
9. Muhammad Reza Malik Al-Jundi, selaku kakak/sahabat dari kecil penulis yang telah memberikan semangat, waktu, dan motivasi kepada penulis untuk selalu berjuang dan pantang menyerah dalam menulis Legal Memorandum ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis William Gavin Keally Abraham, Primadikus Augusto Winose, Livenus Banir Kampas Basagi, dan Beryl Yawan yang telah memberikan pengajaran, semangat dan motivasi

selalu kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan selama kurang lebih 3 tahun terakhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Michael Halim, Nico, Evan, Ginang, Rian, Renan, Michael Nova, Antonius Bintang, Athar, Neil, Rizal, Alung, Efod yang telah memberikan semangat kepada penulis secara moral, waktu, dan motivasi untuk menjalankan perkuliahan serta untuk menulis Legal Memorandum ini.
12. Gladys Kristal Yolanda yang telah membantu dan memotivasi dalam penulisan Legal Memorandum ini.
13. Keluarga besar Asthabrata Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menjadi tempat Penulis berorganisasi dan berdinamika
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam penulisan Legal Memorandum ini..

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan Legal Memorandum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis menerima adanya kritik dan saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan Legal Memorandum ini.

Yogyakarta, 3 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Alexander Frederico Ichsan
Putra Perdana

ABSTRAK

Legal Memorandum ini membahas tentang keabsahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 31 orang pekerja PT.BRI Cabang Banjar pada Januari 2025 berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan prinsip Hak Asasi Manusia Internasional. Kasus ini mencakup dugaan PHK sepihak tanpa prosedur peringatan, pemblokiran rekening pekerja, pembayaran gaji yang tidak penuh, serta penundaan pesangon. Permasalahan utama yang dikaji adalah kesesuaian tindakan PT.BRI Banjar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*, dan *ILO CONVENTION No.158*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh penelaahan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun upaya pengumpulan data empiris melalui wawancara tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya tanggapan dari pihak BRI, analisis menunjukkan bahwa tindakan PHK tersebut berpotensi tidak memenuhi prosedur PHK yang diwajibkan oleh hukum ketenagakerjaan dan dapat bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia mengenai perlakuan adil dan hak atas pekerjaan. Upaya yang dapat ditempuh pekerja meliputi perundingan bipartit, mediasi di Dinas Tenaga Kerja, serta pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk memperoleh pemenuhan hak secara hukum.

Kata Kunci: PHK massal, PT BRI Banjar, Hak Asasi Manusia, Hukum Ketenagakerjaan

ABSTRACT

This Legal Memorandum examines the legality of the mass termination of employment affecting 31 employees of PT BRI Banjar Branch in January 2025 based on Indonesian labor law and the principles of International Human Rights Law. The case involves allegations of unilateral termination without prior warning procedures, blocking of employees' bank accounts, incomplete salary payments, and delays in severance compensation. The main legal issue analyzed concerns whether the actions of PT BRI Banjar comply with national statutory regulations as well as international instruments, including the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and ILO Convention No. 158. This study applies a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by an examination of primary and secondary legal materials. Empirical data collection through interviews could not be conducted due to the absence of response from the BRI party. The analysis indicates that the termination process potentially failed to comply with procedures required under labor law and may contradict human rights principles concerning fair treatment and the right to work. Legal remedies available to the affected workers include bipartite negotiations, mediation through the Manpower Office, and filing claims before the Industrial Relations Court to obtain legal fulfillment of their rights.

Keywords: mass termination of employment, PT BRI Banjar, Human Rights, Labor Law

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
LEGAL MEMORANDUM	xi
BAB I KASUS POSISI.....	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM.....	6
A. Pertanyaan Hukum	6
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	7
A. Bahan Hukum Primer	7
B. Bahan Hukum Sekunder	12
BAB IV ANALISIS HUKUM.....	20
A. Standar Hak Asasi Manusia Internasional dalam Perlindungan Pekerja dari PHK	21
B. Upaya Klarifikasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Banjar	32
C. Analisis Keabsahan Prosedur PHK Massal PT.BRI Banjar Ditinjau dari Hukum Nasional	34

D. Hak atas Pekerjaan dan Prinsip Larangan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sewenang-wenang	41
E. Kewajiban Negara dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Perlindungan Hak atas Pekerjaan	43
F. Dampak Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Hak atas Penghidupan Layak dan Perlindungan Pekerja Rentan.....	45
G. Akses terhadap Pemulihan Hak sebagai Bagian dari Perlindungan Hak atas Pekerjaan.....	47
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM	49
A. Pendapat Hukum.....	49
B. Rekomendasi Hukum	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

LEGAL MEMORANDUM

Kepada : Pekerja terdampak PHK Massal PT.BRI Cabang
Banjar

Dari : Alexander Frederico Ichsan Putra Perdana

Perihal : Pertanggungjawaban PT.BRI Cabang Banjar
terhadap kasus PHK massal yang menimpa 31
karyawan pada Januari 2025